Lampiran VIII : Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan
Nomor : 12 Tahun 2025
Tanggal : 30 Desember 2025

KABUPATEN BANGKALAN

RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2026

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Lokasi
1	2	3	4

NIHIL

Bangkalan, 30 Desember 2025
BUPATI BANGKALAN

LUKMAN HAKIM, S.IP., M.H.